



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebri Padli als Pebri Bin Sudin Alm;
2. Tempat lahir : Koto Jayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Rw. 02 Ds. Koto Jayo Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Pebri Padli als Pebri Bin Sudin Alm ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm)** **TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gergaji kecil yang terbuat dari besi yang panjangnya + 30 Cm;
 - 1 (satu) buah palu besi yang panjangnya + 30 Cm;

DiRampas untuk Dimusnahkan.

 - 1 (satu) lembar Daftar Harga Material PT. PLN Muara Bungo

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih les hijau dengan nopol: BH 4897 UR;

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm);
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan juni tahun 2021 bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,"** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa sekira pukul 16.00 wib Sdra. ARI menemui Terdakwa di rumah lalu Sdra. ARI (DPO) berbicara kepada Terdakwa dengan bilang "PEB AYOKLAH KITO MALING KABEL DI GARDU SIJAU" Terdakwa jawab "AYOKLAH KAPAN KITO PEGINYO" dijawab Sdra. ARI "MALAM LAH KITO KESANO" lalu untuk merealisasikan niat dan rencana tersebut maka pada pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra. ARI berangkat dari Ds. Koto Jayo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membawa alat-alat untuk memutuskan kabel, kemudian setibanya di sijau sekira pukul 02.00 wib (dini hari) Terdakwa dan Sdra. ARI langsung menghampiri gardu listrik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO, dan saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdra. ARI merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO menggunakan gergaji besi kecil dan palu, lalu mengambil kabel yang ada di dalam gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut, setelah itu sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Sdra. ARI menjual kabel hasil pencurian di ronsokan yang berada di sijau Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, maka saat itu Terdakwa dan Sdra. ARI mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi 2 (dua), kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdra. ARI pergi ke arah Jln. Lingkar tepatnya di Ds. Sei. Mengkuang atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan kandang ayam, yang mana ditempat tersebut terdapat gardu listrik milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO maka saat itu juga Terdakwa dan Sdra. ARI langsung berhenti untuk melakukan aksinya, dengan cara merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut menggunakan gergaji besi kecil dan palu, guna untuk mempermudah aksi pencurian tersebut, lalu setelah itu pada saat Terdakwa dan Sdr. ARI hendak mengambil kabel, tiba-tiba ada masyarakat yang melihat yaitu Saksi A. RAHMAN Als CIK MAN Bin (Alm) ABDUL MUIZ AHMAD maka saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi A. RAHMAN yang tidak Terdakwa kenal tersebut, sedangkan Sdra. ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Bungo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ELKO GUSHUTRI SAPUTRA Als ELKO Bin BASRAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang berupa Kabel, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- Bahwa yang telah menjadi korban dan yang mengalami kerugian atas terjadinya pencurian buah sawit tersebut adalah pihak dari PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO;
- Bahwa benar pelaku yang telah melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm) bersama-sama dengan temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa bersama Temannya tersebut belum sempat mengambil kabel-kabel milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO, karena keburu ketahuan oleh salah seorang masyarakat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar yaitu Saksi A.RAHMAN Als CIK MAN Bin (Alm) ABDUL MUIZ AHMAD, namun Terdakwa bersama Temannya tersebut sudah merusak kabel gronding yang terbuat dari tembaga Gardu listrik PLN, yang mana barang yang di rusak tersebut milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO;

- Bahwa karonologis terjadinya tindak pidana percobaan pencurian kabel milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 08.30 wib telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan di Jl Lingkar Desa Sungai Mengkuang RT. 10 Kec Rimbo Tengah Kab Bungo (Gardu Listrik PLN Kab Bungo), yang mana sekira pukul 08.30 wib Saksi mendapat informasi di Grup WahtsApp PLN kalau kabel gronding yang terbuat dari tembaga Gardu listrik PLN yang berada di Jl Lingkar Desa Sungai Mengkuang RT. 10 Kec Rimbo Tengah Kab Bungo sudah di rusak oleh Terdakwa kemudian mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian percobaan pencurian tersebut namun tidak jauh dari tempat kejadian tersebut Terdakwa percobaan pencurian sudah di amankan terlebih dahulu oleh warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian percobaan pencurian tersebut Yaitu Saksi A.RAHMAN Als CIK MAN kemudian Saksi bersama bhabinkamtibmas polsek muara bungo membawa pelaku tersebut ke polsek muara bungo guna tindak lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dan temanya tersebut tidak ada izin dari PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO dalam melakukan percobaan pencurian kabel tersebut.
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi ada saksi lain yaitu Saksi A.RAHMAN Als CIK MAN Bin (Alm) ABDUL MUIZ AHMAD dan ada lagi anak buah kandang dari Saksi A.RAHMAN yang merupakan saksi yang berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian kabel tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa FEBRI dan satu orang lagi temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. ARI (DPO).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO akibat tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar ± Rp. 24.631.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama **PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm)** dimana saksi dapat mengenali dan menjelaskannya bahwa orang tersebut adalah orang yang telah melakukan percobaan pencurian kabel milik pihak PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi A.RAHMAN Als CIK MAN Bin (Alm) ABDUL MUIZ AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang berupa Kabel, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- Bahwa yang telah menjadi korban dan yang mengalami kerugian atas terjadinya percobaan pencurian kabel tersebut adalah pihak dari PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm) bersama-sama dengan temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa bersama Temannya tersebut belum sempat mengambil kabel-kabel milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO, karena keburu ketahuan oleh Saksi, namun Terdakwa bersama Temannya tersebut sudah merusak kabel gronding yang terbuat dari tembaga Gardu listrik PLN, yang mana barang yang di rusak tersebut milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian percobaan pencurian kabel milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO yaitu berawal pada hari rabu tanggal 29 juni 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi di Ds.Talang Pantai Kec. Bungo dani kab.Bungo menuju ke kandang Ayam milik ibu RAJIATI yang Saksi kelola yang berada di Jl.Lingkar Ds.Sungai Mengkuang Rt.10 Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo dengan menggunakan mobil, pada saat sampai di simpang menuju ke kandang ayam tersebut Saksi melihat ada sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih dan Saksi lihat ada dua orang laki-laki yang sedang jongkok di bawah box gardu listrik, melihat hal tersebut Saksi langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian Saksi mendatangi kedua laki-laki tersebut dan Saksi lihat pada saat itu pelaku yang berbaju hitam sedang memecahkan semen coran pelindung kabel Groun yang ada di bawah box gardu tersebut sedangkan pelaku yang berbaju orange sedang menarik-narik kabel yang ada di dalam box gardu listrik tersebut, melihat hal tersebut kemudian langsung Saksi bertanya pada mereka “ KAMU NGAPO” di jawab oleh pelaku yang baju hitam “ NGAMBIK KABEL” dan Saksi jawab “ BARU TIGO HARI KO AWAK ILANG KABEL, KINI KAMU NGAMBIK KABEL KO, BERARTI KAMU KO YANG NGAMBIK KABEL AWAK” di jawab pelaku “ DAK, KAMI NGAMBIK YANG DIKIT IKO LAH” dan Saksi jawab “ JANGAN LAH, GEK KAMU BERURUSAN DENGAN PLN, PUNYO NEGARA INI NI” dan di jawab salah satu pelaku “ HA YO LAH BANG, MINTAK MAAF KAMI BANG, MINTAK ROKOK BANG” sambil berjalan mendekati Saksi dan memegang sebuah martil / palu, melihat hal tersebut Saksi agak waspada takut kalau pelaku menyerang Saksi, dan Saksi jawab “ AKU DAK MEROKOK” kemudian Saksi langsung berlari ke mobil Saksi dan Saksi mengambil sebilah parang yang Saksi bawa untuk membersihkan areal kandang ayam Saksi untuk mengantisipasi jika pelaku menyerang Saksi, melihat Saksi mengambil sebilah parang kemudian kedua pelaku langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih tersebut melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung mengikuti pelaku sambil Saksi menghubungi ANAK BUAH KANDANG ayam Saksi untuk membantu Saksi mengamankan kedua pelaku tersebut, baru sekitar 100 meter mereka berjalan ternyata sepeda motor mereka kahabisan bensin, tak lama kemudian anak buah kandang Saksi datang sebanyak 5 orang dan menemui Saksi kemudian Saksi langsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu mereka untuk membantu Saksi menangkap kedua pelaku tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi menyalip pelaku setelah Saksi berada di depan pelaku kemudian kami sama-sama nyergap pelaku, namun dalam penyergapan tersebut salah satu pelaku berhasil melarikan diri dan pelaku yang bernama PEBRI tersebut berhasil Saksi tangkap dan setelah kami tangkap Saksi langsung menelpon karyawan PLN yang tiga hari sebelumnya memasang kabel pengganti milik Saksi yang hilang di curi orang, setelah pihak karyawan datang kemudian pelaku berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Palu/martil, 1 (satu) buah Gergaji besi dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih kami bawa ke polsek Muara Bungo untuk kami serahkan guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dan temanya tersebut tidak ada izin dari PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO dalam melakukan percobaan pencurian kabel tersebut.
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi ada saksi lain yaitu anak buah kandang dari Saksi yang bersama berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian kabel tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa FEBRI dan satu orang lagi temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. ARI (DPO).
- Bahwa menurut informasi dari pihak PLN yaitu Saksi ELKO kerugian yang dialami oleh pihak PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO akibat tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sekitar ± Rp. 24.631.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan bisa juga berdampak kepada kandang ayam yang saksi kelola jika akibat perbutan Terdakwa mengakibatkan listrik padam;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama **PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm)** dimana saksi dapat mengenali dan menjelaskannya bahwa orang tersebut adalah orang yang telah melakukan percobaan pencurian kabel milik pihak PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo yang berhasil saksi dan anak kandnag saksi amankan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PEBRI PADLI Als PEBRI Bin SUDIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo tanpa seizin dari pemiliknya telah mencoba mengambil barang milik orang lain berupa kabel yang terpasang digardu listrik PLN;
- Bahwa tidak selesainya atau tidak berhasilnya Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) mengambil Kabel milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut yaitu dikarenakan pada saat sedang menarik-narik kabel tersebut ketahuan oleh salah seorang masyarakat yang merupakan pengurus kandang ayam tempat kejadian yaitu Saksi A.RAHMAN;
- Bahwa pemilik dari kabel yang hampir Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) ambil tersebut adalah milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO;
- Bahwa Terdakwa dan temanya tersebut tidak ada izin dari PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO dalam melakukan percobaan pencurian kabel tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dalam melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) datang secara bersama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Gardu Listrik PLN yang berada di Jln Lingkar tersebut kemudian setelah sampai di Gardu Listrik PLN tersebut, Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) merusak Gardu Listrik PLN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi kecil dan 1 (satu) buah palu, namun pada saat Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) hendak mengambil kabel listrik PLN tersebut, ada masyarakat yang melihat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa namun Sdr. ARI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu Berawal pada hari Selasa sekira pukul 16.00 wib Sdra. ARI menemui Terdakwa di rumah lalu Sdra. ARI (DPO) berbicara kepada Terdakwa dengan bilang "PEB AYOKLAH KITO MALING KABEL DI GARDU SIJAU" Terdakwa jawab "AYOKLAH KAPAN KITO PEGINYO" dijawab Sdra. ARI "MALAM LAH KITO KESANO" lalu untuk merealisasikan niat dan rencana tersebut maka pada pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra. ARI berangkat dari Ds. Koto Jayo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membawa alat-alat untuk memutuskan kabel, kemudian setibanya di sijau sekira pukul 02.00 wib (dini hari) Terdakwa dan Sdra. ARI langsung menghampiri gardu listrik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO, dan saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdra. ARI merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO menggunakan gergaji besi kecil dan palu, lalu mengambil kabel yang ada di dalam gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut, setelah itu sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Sdra. ARI menjual kabel hasil pencurian di ronsokan yang berada di sijau Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, maka saat itu Terdakwa dan Sdra. ARI mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi 2 (dua), kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdra. ARI pergi ke arah Jln. Lingkar tepatnya di Ds. Sei. Mengkuang atau didepan kandang ayam, yang mana ditempat tersebut terdapat gardu listrik milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO maka saat itu juga Terdakwa dan Sdra. ARI langsung berhenti untuk melakukan aksinya, dengan cara merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut menggunakan gergaji besi kecil dan palu, guna untuk mempermudah aksi pencurian tersebut, lalu setelah itu pada saat Terdakwa dan Sdr. ARI hendak mengambil kabel, tiba-tiba ada masyarakat yang melihat yaitu Saksi A. RAHMAN Als CIK MAN Bin (Alm) ABDUL MUIZ AHMAD maka saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi A. RAHMAN yang tidak Terdakwa kenal tersebut, sedangkan Sdra. ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Bungo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO) dalam melakukan percobaan pencurian kabel sawit milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut yaitu sama-sama datang kelokasi kejadian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah sampai gadu PLN, Terdakwa dan Sdra. ARI (DPO) langsung berhenti untuk melakukan aksinya, dengan cara merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut menggunakan gergaji besi kecil dan palu, dan bersama-sama mencoba menarik kabel milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO) mengambil kabel milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan khusus terkait barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih les hijau dengan nopol: BH 4897 UR;

itu merupakan kendaraan milik orang tua Terdakwa yaitu ibu Terdakwa atas nama YUZIMAR yang Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan ibu Terdakwa dan terkait dokumen berupa Surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB kendaraan tersebut ada atas nama ibu Terdakwa yaitu YUZIMAR, sebagaimana yang sudah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan.

Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih les hijau dengan nopol: BH 4897 UR;
- 1 (Satu) buah gergaji kecil yang terbuat dari besi yang panjangnya + 30 Cm;
- 1 (satu) buah palu besi yang panjangnya + 30 Cm;
- 1 (satu) lembar Daftar Harga Material PT. PLN Muara Bungo;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo tanpa seizin dari pemiliknya telah mencoba mengambil barang milik orang lain berupa kabel yang terpasang digardu listrik PLN dimana awal nya pada hari Selasa sekira pukul 16.00 wib Sdra. ARI menemui Terdakwa di rumah lalu Sdra. ARI (DPO) berbicara kepada Terdakwa dengan bilang "PEB AYOKLAH KITO MALING KABEL DI GARDU SIJAU" Terdakwa jawab "AYOKLAH KAPAN KITO PEGINYO" dijawab Sdra. ARI "MALAM LAH KITO KESANO" lalu untuk merealisasikan niat dan rencana tersebut maka pada pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra. ARI berangkat dari Ds. Koto Jayo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membawa alat-alat untuk memutuskan kabel, kemudian setibanya di sijau sekira pukul 02.00 wib (dini hari) Terdakwa dan Sdra. ARI langsung menghampiri gardu listrik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO, dan saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdra. ARI merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO menggunakan gergaji besi kecil dan palu, lalu mengambil kabel yang ada di dalam gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut, setelah itu sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Sdra. ARI menjual kabel hasil pencurian di ronsokan yang berada di sijau Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, maka saat itu Terdakwa dan Sdra. ARI mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi 2 (dua);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdra. ARI pergi ke arah Jln. Lingkar tepatnya di Ds. Sei. Mengkuang atau didepan kandang ayam , yang mana ditempat tersebut terdapat gardu listrik milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO maka saat itu juga Terdakwa dan Sdra. ARI langsung berhenti untuk melakukan aksinya, dengan cara merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut menggunakan gergaji besi kecil dan palu, guna untuk mempermudah aksi pencurian tersebut, lalu setelah itu pada saat Terdakwa dan Sdr. ARI hendak mengambil kabel, tiba-tiba ada masyarakat yang melihat yaitu Saksi A. RAHMAN Als CIK MAN Bin (Alm) ABDUL MUIZ AHMAD kemudian Saksi A.Rahmah bertanya kepada Terdakwa "kamu ngapo" dijawab oleh Terdakwa "ngambik kabel" dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi A. Rahman jawab “baru tigo hari ko awak ilang kabel, kini kau ngambik kabel ko, berarti kamu ko yang ngambik kabel awak” dijawab oleh Terdakwa “dak kami ngambik yang dikit ikolah” dan Saksi A..Rahman jawab “janganlah gek kamu berurusan dengan PLN, punyo negaro ini ni “ dan dijawab oleh Terdakwa “ ha yo lah bang, minta maaf kami bang minta rokok bang” sambil berjalan mendekati Saksi A. Rahman dan memegang sebuah palu, melihat hal tersebut kemudian Saksi A. Rahman berlari ke mobil dan mengambil parang kemudian Terdakwa bersama sdr. Ari pergi menggunakan motor vario warna putih tersebut dan Saksi A. Rahman mengikuti di belakangnya selanjutnya sekitar 100 (seratus) meter mereka berjalan ternyata sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin kemudian Terdakwa selanjutnya ditangkap dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi A. RAHMAN yang tidak Terdakwa kenal tersebut, sedangkan Sdra. ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Bungo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. PLN Cab. Bungo apabila kabel tersebut berhasil diambil sekitar Rp 24.631.000,00 (dua puluh juta empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Muhammad Surbaini aliasa Bay alias AAK bin Ishak selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elko Ghusturi Saputra, Saksi A. Rahmah, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Lingkar Sei. Mengkuang tepatnya di depan Kandang Ayam Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo tanpa seizin dari pemiliknya telah mencoba mengambil barang milik orang lain berupa kabel yang terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digardu listrik PLN dimana awal nya pada hari Selasa sekira pukul 16.00 wib Sdra. ARI menemui Terdakwa di rumah lalu Sdra. ARI (DPO) berbicara kepada Terdakwa dengan bilang "PEB AYOKLAH KITO MALING KABEL DI GARDU SIJAU" Terdakwa jawab "AYOKLAH KAPAN KITO PEGINYO" dijawab Sdra. ARI "MALAM LAH KITO KESANO" lalu untuk merealisasikan niat dan rencana tersebut maka pada pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra. ARI berangkat dari Ds. Koto Jayo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membawa alat-alat untuk memutuskan kabel, kemudian setibanya di sijau sekira pukul 02.00 wib (dini hari) Terdakwa dan Sdra. ARI langsung menghampiri gardu listrik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO, dan saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdra. ARI merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO menggunakan gergaji besi kecil dan palu, lalu mengambil kabel yang ada di dalam gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut, setelah itu sekira pukul 05.00 wib Terdakwa dan Sdra. ARI menjual kabel hasil pencurian di ronsokan yang berada di sijau Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, maka saat itu Terdakwa dan Sdra. ARI mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdra. ARI pergi ke arah Jln. Lingkar tepatnya di Ds. Sei. Mengkuang atau didepan kandang ayam , yang mana ditempat tersebut terdapat gardu listrik milik PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO maka saat itu juga Terdakwa dan Sdra. ARI langsung berhenti untuk melakukan aksinya, dengan cara merusak gardu PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA BUNGO tersebut menggunakan gergaji besi kecil dan palu, guna untuk mempermudah aksi pencurian tersebut, lalu setelah itu pada saat Terdakwa dan Sdr. ARI hendak mengambil kabel, tiba-tiba ada masyarakat yang melihat yaitu Saksi A. RAHMAN Als CIK MAN Bin (Alm) ABDUL MUIZ AHMAD kemudian Saksi A.Rahmah bertanya kepada Terdakwa "kamu ngapo" dijawab oleh Terdakwa "ngambik kabel" dan Saksi A. Rahman jawab "baru tigo hari ko awak ilang kabel, kini kau ngambik kabel ko, berarti kamu ko yang ngambik kabel awak" dijawab oleh Terdakwa "dak kami ngambik yang dikit ikolah" dan Saksi A..Rahman jawab "janganlah gek kamu berurusan dengan PLN, punyo negaro ini ni " dan dijawab oleh Terdakwa " ha yo lah bang, minta maaf kami bang minta rokok bang" sambil berjalan mendekati Saksi A. Rahman dan memegang sebuah palu, melihat hal tersebut kemudian Saksi A. Rahman berlari ke mobil dan mengambil parang kemudian Terdakwa bersama sdr. Ari pergi menggunakan motor vario warna putih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Saksi A. Rahman mengikuti di belakangnya selanjutnya sekitar 100 (seratus) meter mereka berjalan ternyata sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin kemudian Terdakwa selanjutnya ditangkap dan saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi A. RAHMAN yang tidak Terdakwa kenal tersebut, sedangkan Sdra. ARI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Muara Bungo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. PLN Cab. Bungo apabila kabel tersebut berhasil diambil sekitar Rp 24.631.000,00 (dua puluh juta empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel milik PT. PLN cab. Bungo bersama dengan Saksi Ari dimana hal tersebut dilakukan dengan menggunakan besi kecil dan palu, bahwa perbuatan Tersebut tersebut tidak terlaksana karena ketahuan oleh Saksi. A Rahman bukan kehendak sendiri dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (Satu) buah gergaji kecil yang terbuat dari besi yang panjangnya + 30 Cm;
- 1 (satu) buah palu besi yang panjangnya + 30 Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Daftar Harga Material PT. PLN Muara Bungo

Oleh karena beralasan hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih les hijau dengan nopol: BH 4897 UR;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebri Padli als Pebri bin Sudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah gergaji kecil yang terbuat dari besi yang panjangnya + 30 Cm;
 - 1 (satu) buah palu besi yang panjangnya + 30 Cm;
 - 1 (satu) lembar Daftar Harga Material PT. PLN Muara Bungo Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih les hijau dengan nopol: BH 4897 UR;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNAWATI, SH, MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Mrb